

Analisis Pemikiran Hukum Islam tentang Sistem Penghimpunan dan Penyaluran Dana pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB)

Raden Rara Rita Erawati¹⁾, Ono Sunaryo Mukhlas²⁾, Atang Abdul Hakim³⁾

Pasca Sarjana Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati^{1).2).3)}

Email: ritaerawati7@gmail.com¹⁾, oyosunaryomuklas@uinsgd.ac.id²⁾,
atangabdulhakim11@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Sistem keuangan syariah di Indonesia telah berkembang pesat, namun masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kedalaman kepatuhan syariah. Tulisan ini menganalisis pemikiran hukum Islam terkait sistem penghimpunan dan penyaluran dana pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB), dengan menitikberatkan pada integritas akad, penerapan maqashid syariah, serta kesinambungan nilai ekonomi Islam dalam praktik keuangan modern. Melalui pendekatan normatif-komparatif dan analisis kritis terhadap fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, serta literatur fikih kontemporer, penelitian ini mengungkap adanya dominasi akad berbasis utang seperti murabahah dan ijarah, yang berpotensi menggeser esensi keuangan syariah dari prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) menuju model transaksional yang mirip konvensional. Selain itu, lembaga mikro seperti BMT dan fintech syariah mengalami dilema dalam penerapan syariah governance, terutama terkait kesiapan Dewan Pengawas Syariah dan kedisiplinan akuntansi dual-track. Studi ini juga menyoroti potensi besar integrasi instrumen sosial seperti zakat, infaq, dan wakaf digital sebagai pendorong stabilitas ekonomi mikro, asalkan didukung oleh regulasi yang sinergis dan literasi syariah yang memadai. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antarotoritas regulasi, penguatan tata kelola syariah, serta inovasi berbasis nilai (value-based banking) guna mewujudkan sistem keuangan syariah yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga transformatif.

Kata Kunci: hukum Islam, keuangan syariah, penghimpunan dana, penyaluran dana, IKNB, akad syariah, maqashid syariah, OJK, DSN-MUI, fintech syariah.

ABSTRACT

System Islamic finance in Indonesia has developed fast, but still faces challenges in maintaining balance between economic growth and depth of sharia compliance. This article analyzes thinking related to Islamic law system collection and distribution of funds in Islamic Financial Institutions (LKS) and Islamic Institutions Non-Bank Finance (IKNB), with prioritization of contract integrity, implementation of maqashid sharia, as well as continuity mark Islamic economics in practice modern finance. Through a normative-comparative approach and critical analysis against the DSN-MUI fatwa, OJK regulations, and contemporary jurisprudence literature, this research reveals the existence of domination contracts debt-based such as murabahah and ijarah, which have the potential to shift the essence of Islamic finance from principle for results (mudharabah and musyarakah) towards a similar conventional transactional model. In addition, micro institutions such as BMT and Islamic fintech are experiencing dilemmas in implementing sharia governance, especially related to Sharia Supervisory Board readiness and discipline dual-track accounting. This study also highlights potential big integration of social instruments such as zakat, infaq, and digital waqf as drivers of micro economic stability, provided that supported by synergistic regulations and adequate sharia literacy. With Thus, this research recommends the need for harmonization of inter-authority regulations, strengthening sharia governance, and innovation based value-based banking to realize an Islamic finance system that is not only competitive, but also transformative.

Keywords: Islamic law, sharia finance, fund raising, fund distribution, sharia fintech

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang pesat, baik dari sisi jumlah institusi maupun aset yang dikelola. Pada akhir 2024, total aset perbankan syariah mencapai Rp1.323 triliun, atau sekitar 8,1% dari total aset perbankan nasional (OJK, 2025). Selain perbankan syariah, perkembangan pesat juga terlihat pada sektor *Islamic Non-Bank Financial Institutions* (IKNB), seperti reksa dana syariah, fintech syariah, dan perusahaan takaful (asuransi syariah). Kehadiran IKNB ini menandai perluasan ekosistem keuangan syariah dari institusi konvensional menuju sistem keuangan yang lebih inklusif dan inovatif (OJK, 2024). Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai konsistensi operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Banyak kalangan mengkritik bahwa meskipun lembaga-lembaga ini menggunakan istilah syariah dan akad-akad Islam, praktiknya masih sangat mirip dengan bank konvensional—terutama dalam ketergantungannya pada akad-akad berbasis utang (*debt-based financing*) seperti *murabahah* dan *ijarah*, serta minimnya penerapan akad bagi hasil (*profit-and-loss sharing*) seperti *mudharabah* dan *musyarakah* (Hasanudin, 2024, h.89).

Fenomena ini memunculkan apa yang disebut oleh para pakar sebagai *islamic banking without Islamic finance* yaitu bentuk syariah tanpa substansi nilai Islam yang sesungguhnya (El-Gamal, 2006). Pertanyaan kritis pun muncul: sejauh mana sistem penghimpunan dan penyaluran dana dalam lembaga keuangan syariah dan IKNB benar-benar mencerminkan *pemikiran hukum Islam* yang komprehensif, bukan sekadar pencitraan atau legalisasi komersial?

Dalam kajian hukum Islam, prinsip pengelolaan dana bermuara pada konsep keadilan (*al-adl*), amanah (kepercayaan), dan *maslahah* (kemaslahatan umum). Al-Qur'an menegaskan larangan riba secara tegas dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS:2:275)

Dan Allah pun berfirman dalam surah Al Maidah ayat 2 yang menyerukan saling tolong menolong dalam kebaikan (*ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa*). sekaligus menyerukan praktik perdagangan yang adil (*wa akhallu bi-al- 'adl*) (Alqur'an Kemenag online)

QS: Al Maidah Ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS: 5:2)

Dalam konteks ini, penghimpunan dana (seperti deposito dan tabungan) dan penyalurannya (dalam bentuk pembiayaan dan investasi) haruslah tunduk pada kerangka syariah yang utuh, bukan hanya menghindari riba, tetapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi dan keberpihakan pada masyarakat.

Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis akar pemikiran hukum Islam terkait sistem penghimpunan dan penyaluran dana, mengevaluasi penerapannya dalam lembaga keuangan syariah dan IKNB di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang harmonisasi antara kaidah fiqh muamalah dengan dinamika keuangan modern. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris, dengan merujuk pada sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kajian ini relevan karena tidak hanya menjembatani diskursus teologis dan praktik keuangan, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan strategis bagi regulator, pelaku industri, dan masyarakat luas, agar keuangan syariah dapat berkembang sebagai sistem yang benar-benar *berbeda*, bukan hanya sebagai alternatif produk semata.

METODE

Metodologi yang digunakan adalah pendekatan normatif-kualitatif dengan analisis terhadap sumber primer fiqh muamalah, literatur akademik Islam, fatwa syariah, dan regulasi keuangan. Data sekunder dikumpulkan dari jurnal terindeks Scopus, kitab fiqh klasik, dan

laporan OJK untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika sistem keuangan syariah di Indonesia.

Penelitian ini akan disusun dalam beberapa bagian: tinjauan terhadap konsep dasar akad syariah, analisis terhadap peran lembaga keuangan syariah dan IKNB, evaluasi sistem penghimpunan dan penyaluran dana, serta rekomendasi kebijakan berbasis pemikiran hukum Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Hukum Muamalah dan Akad Syariah

Hukum muamalah dalam Islam berdiri di atas prinsip keadilan (*adl*), kepercayaan (*amanah*), dan kebebasan bertindak dalam batas syariah (*ikhtiyar fi al-muamalat*). Al-Qur'an menyatakan Dalam Surat Al Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (QS. 5:1),

Ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya komitmen terhadap perjanjian dalam transaksi keuangan (Alqur'an kemenag online, QS:Almaidah:1).

Akad syariah merupakan inti dari operasional keuangan Islam. Menurut Fatwa DSN-MUI, akad didefinisikan sebagai “perikatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang bersifat mengikat dan diterima secara syariah” (DSN-MUI, 2023, h. 25). Beberapa akad pokok yang digunakan dalam penghimpunan dan penyaluran dana antara lain:

1. **Wadi'ah** (titipan), diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002, yang mengakomodasi tabungan dan giro syariah dengan jaminan keamanan dana dan kemungkinan pemberian *hibah* oleh bank (DSN-MUI, 2022, h. 20).
2. **Mudharabah**, akad kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola (*mudharib*), diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 (DSN-MUI, 2000, h. 27). Akad ini menjadi dasar bagi deposito berjangka syariah (*iB-Mudharabah*).
3. **Musyarakah**, yaitu kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam menyediakan modal dan pengelolaan usaha secara bersama, mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002.
4. **Murabahah**, akad jual beli dengan keuntungan yang disepakati, yang menjadi dasar pembiayaan syariah terbesar. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur prinsip-prinsipnya, termasuk kewajiban *tahqîq al-manâfi'* (pemeriksaan objek transaksi) dan pelarangan *gharar* (ketidakpastian).
5. **Ijarah**, akad sewa-menyewa, yang digunakan untuk pembiayaan kendaraan atau properti, dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 55/DSN-MUI/XI/2006.

Pemikiran Hukum Islam Kontemporer tentang Keuangan Syariah

Pemikiran ulama kontemporer tentang keuangan syariah menunjukkan pergeseran dari pendekatan tekstual menuju pendekatan *maqashid syariah* (tujuan syariah). Yusuf Al-Qaradawi, dalam karyanya *Fikih Zakat*, menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus bergerak menuju pemerataan melalui mekanisme zakat, wakaf, dan bagi hasil (Al-Qaradawi, 1994). Ia mengkritik dominasi akad *murabahah* yang tetap menciptakan struktur utang dan kurang menyelesaikan masalah ketimpangan.

Senada dengan itu, Wahbah Al-Zuhaili menegaskan bahwa pokok dalam muamalah adalah *keluwesan* (taysir), selama tidak melanggar larangan syariah, sebagaimana dinyatakan dalam prinsip *al-muamalat fiha al-ibahah ma lam yadruh al-dalil* (Al-Zuhaili, 2003). Pendekatan pragmatis ini membuka ruang bagi adaptasi akad terhadap kondisi modern, tetapi tetap dengan batas-batas syariah yang jelas.

Di Indonesia, DSN-MUI telah menjadi rujukan utama dalam penerbitan fatwa syariah. Namun, keterlambatan respons fatwa terhadap inovasi keuangan digital menjadi kendala. Sebagaimana dikemukakan oleh Imamuddin Abduh (2023), “kebutuhan akan *fast-track fatwa* semakin mendesak mengingat laju perkembangan fintech syariah.” (Abduh, 2023)

Kerangka Regulasi dan Kebijakan OJK

Kerangka regulasi keuangan syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), yang memberikan kewenangan penuh kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah (UU No. 21, 2011). OJK kemudian menerbitkan berbagai Peraturan OJK (POJK), termasuk:

1. POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Syariah, yang menyatukan kerangka hukum bagi perbankan, IKNB, dan pasar modal syariah.
2. POJK No. 13/POJK.05/2019 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Syariah Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur fintech P2P syariah.

Koordinasi antara OJK dan DSN-MUI diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU) untuk memastikan *alignment* antara regulasi dan fatwa syariah. Namun, menurut laporan kerja sama OJK-DSN-MUI (2024), masih terdapat **23% produk keuangan syariah** yang diluncurkan *sebelum* memperoleh rekomendasi syariah yang memadai (OJK & DSN-MUI, 2024, h.11). Hal ini membuka potensi *shariah risk* yang dapat merusak kepercayaan publik.

Di tingkat internasional, AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) telah menetapkan standar syariah global yang digunakan sebagai referensi oleh banyak negara, termasuk Indonesia dalam kerangka evaluasi internal (AAOIFI, 2022).

Akad-akad dalam Penghimpunan dan Penyaluran Dana

Dalam sistem keuangan syariah, setiap transaksi harus dibangun di atas dasar akad yang sah menurut hukum Islam. Akad merupakan *shighah* (pernyataan ikrar) yang mengikat dua pihak dalam suatu transaksi, serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam konteks penghimpunan dana, bank atau lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai *mudharib* atau

mudhaf ilaih (penerima titipan), sedangkan nasabah adalah *shahib al-mal* atau *muwaddi'* (penyimpan dana) (Ibn Katsir, Tafsir Qur'an; Al-Zuhaili, 2003).

Beberapa akad utama yang digunakan dalam penghimpunan dana antara lain:

1. **Wadi'ah Yadi Dhamanah Akad wadi'ah** diterjemahkan sebagai simpanan atau titipan. Dalam praktik perbankan syariah, *wadi'ah yadi dhamanah* digunakan karena pihak bank (penerima titipan) diizinkan mengelola dana dan sekaligus menjamin keamanan pokok simpanan (DSN-MUI, 2000). Meskipun demikian, pendapat ulama berbeda mengenai apakah bank berhak mengelola dana wadi'ah secara aktif. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menyatakan bahwa *wadi'ah* tidak memberikan hak kepada penerima titipan untuk memanfaatkan harta tersebut kecuali adanya izin khusus (Ibn Qudamah, 2001). Oleh karena itu, DSN-MUI memadukan wadi'ah dengan mudharabah agar bank dapat mengelola dana dan menyalurkannya sebagai modal usaha (DSN-MUI, 2008)
2. **Mudharabah (Qiradh) Akad** ini merupakan kerja sama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola (*mudharib*), di mana bank bertindak sebagai *mudharib*. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian umumnya ditanggung pemilik modal selama tidak terjadi kelalaian (Mannan, 2006). Dalam konteks pasif, akad mudharabah sering digunakan untuk deposito berjangka syariah (*term financing*). Kendala utama dalam aplikasi mudharabah modern adalah ketergantungan pada imbal hasil tetap (*minimum return*), yang menyerupai bunga (riba) (Usmani, 2002).
3. **Murabahah dan Ijarah** sebagai akad penyaluran dana Setelah dana terhimpun, lembaga keuangan menyalurkannya melalui akad seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan) dan *ijarah* (sewa menyewa). Murabahah banyak digunakan karena sistematis dan dapat diproyeksikan secara finansial, namun berpotensi menimbulkan *gharar* jika harga pokok tidak diungkapkan secara transparan. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa transparansi harga asal dan margin adalah kewajiban. Sementara itu, ijarah digunakan dalam pembiayaan alat berat, kendaraan, atau properti, dan dianggap lebih aman secara syariah karena tidak melibatkan risiko kepemilikan barang (AAOIFI, 2015).

Peran Lembaga Keuangan Syariah dan IKNB

Lembaga Keuangan Non-Bank (IKNB) memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan keuangan syariah, khususnya di sektor riil dan masyarakat mikro. Beberapa IKNB syariah yang relevan antara lain:

1. Perusahaan Pembiayaan Syariah (PPS) PPS memiliki peran strategis dalam pembiayaan UMKM dan sektor produktif. Namun, OJK mencatat bahwa 68% transaksi PPS masih didominasi oleh akad murabahah, sementara akad musyarakah dan mudharabah diterapkan kurang dari 5% (OJK, 2023). Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kepatuhan syariah dan kenyamanan operasional, sebagaimana dikritik oleh Rahman (2021) (Rahman, 2021, h.33-47).
2. Asuransi Syariah (Takaful) Takaful beroperasi berdasarkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan pengelolaan dana bersama. Dana usaha takaful diperbolehkan untuk diinvestasikan, namun harus melalui akad syariah dan menghindari aset haram (Daulay, 2019). Namun, investasi takaful sebagian besar masih terkonsentrasi pada sukuk dan deposito syariah, yang menunjukkan rendahnya eksplorasi produk ekuitas berbasis syariah (OJK, 2022).

3. Dana Wakaf Produktif (DWP) DWP merupakan inovasi keuangan syariah yang sangat potensial. Lembaga seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dan Nazhir Wakaf mengelola dana wakaf untuk ditanamkan dalam usaha produktif, kemudian hasilnya digunakan untuk kesejahteraan umat (Miswan, 2020). Namun, hingga 2023, nilai aset wakaf produktif baru mencapai Rp12 triliun, atau kurang dari 4% dari total potensi wakaf uang yang diperkirakan mencapai Rp300 triliun (BWI, 2023).

Diskrepansi antara Fatwa Syariah dan Praktik Operasional

Meskipun DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang jelas, khususnya Fatwa No. 51/DSN-MUI/X/2005 tentang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, masih terdapat jarak antara *teks hukum* dan *konteks praktik*. Beberapa hal yang menjadi catatan kritis antara lain:

1. Penggunaan Hibah pada Wadi'ah yang Bersifat Prediktif Beberapa bank syariah memberikan hibah (bonus) kepada nasabah secara rutin dan menetap, yang menyerupai bunga. Ini menjadi perhatian utama karena dapat merusak esensi wadi'ah sebagai simpanan amanah. DSN-MUI dalam Fatwa No. 70/DSN-MUI/III/2008 telah menegaskan bahwa hibah harus bersifat sukarela, tidak dijadikan bagian dari iklan yang menjanjikan hasil tetap. Namun, kenyataannya hibah kerap ditampilkan sebagai "return" yang diproyeksikan.
2. Musyarakah Terbatas sebagai Investigasi Hukum Akad musyarakah (kerja sama modal) jarang diterapkan karena kompleksitas dalam pembagian risiko dan pengawasan usaha. Namun, di tengah krisis keuangan global, musyarakah justru dianggap sebagai model yang lebih stabil karena tidak bersifat utang (*debt-based*) (Hassan et al, 2011, h.134-145). Inisiatif oleh Bank Indonesia untuk merancang skema *permanent equity participation* mencerminkan upaya untuk mengarusutamakan akad ini (BI, 2022).
3. Digitalisasi dan Akad Kontemporer Platform fintech syariah dan crowdfunding syariah memunculkan akad baru seperti *wakaf online*, *qirad digital*, dan *sukuk crowdfunding*, yang belum sepenuhnya diatur oleh DSN-MUI. Perlu rekayasa hukum (legal engineering) secara hati-hati agar tidak menimbulkan *khilafiyah* (Johari, 2020, h.45-61).

Analisis terhadap IKNB dalam Perspektif Hukum Islam

Lembaga Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah memainkan peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan berbasis syariah, terutama di luar sektor perbankan yang terbatas pada layanan makro dan menengah. Namun, dari sisi kepatuhan syariah, tantangan struktural masih banyak ditemui, terutama terkait *substitusi akad* dan *konformitas fatwa*.

1. Pembiayaan Konsumtif vs Produktif di Perusahaan Pembiayaan Syariah (PPS)

PPS umumnya lebih banyak menyalurkan dana untuk kebutuhan konsumtif seperti mobil dan motor, dengan kontribusi 75% dari total pembiayaan syariah di sektor ini (OJK, 2023). Meskipun tidak haram secara langsung, pembiayaan konsumtif yang berlebihan dinilai bertentangan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya *hifdz al-māl* (menjaga harta) dan *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan dari beban ekonomi) (Abdurrahman, 2006). DSN-MUI melalui Fatwa No. 112/DSN-MUI/III/2017 telah menyarankan agar PPS lebih berfokus pada sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan UMKM. Namun, ketersediaan jaminan, tingkat likuiditas, dan daya saing marjin membuat PPS cenderung memilih pembiayaan dengan agunan nyata dan risiko rendah.

2. Tantangan Operasional di Lembaga Syariah Mikro

Lembaga seperti BMT, Koperasi Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menghadapi kendala serius dalam hal skala operasional, pengawasan syariah (*as-sharī'ah supervisory board*), dan akses terhadap dana murah (Kementerian BUMN & Kemenko Prekonomian, 2022). Banyak BMT masih mengandalkan prinsip *dual-accounting* (memisahkan antara dana mudharabah dan wadi'ah) tanpa sistem *reverse fund management* (Pramono, 2021). Akibatnya, saat terjadi likuiditas negatif, nasabah wadi'ah tetap menanggung risiko, yang secara hukum bertentangan dengan prinsip keamanan titipan.

3. Kepatuhan Syariah di Fintech Syariah

Perkembangan *financial technology* (*fintech*) syariah menunjukkan pertumbuhan pesat, terutama dalam *crowdfunding* dan *peer-to-peer lending* berbasis syariah. Namun, OJK mencatat bahwa 40% dari 30 fintech syariah terdaftar belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) tetap (OJK, 2023). Beberapa platform bahkan menggunakan mekanisme *fixed profit share*, yang dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi dapat dikategorikan sebagai *rasūb*, yaitu penyamaran terhadap riba (Al-Qaradawi, 2010). Selain itu, penggunaan akad *wakalah bil ujrah* untuk *fee-based services* tanpa batas maksimal jasa menjadi kontroversi, karena berpotensi melanggar prinsip *al-bay' 'ala al-kasb* (jual beli atas keuntungan usaha) (DSN-MUI, 2015).

Gambaran Sistem Keuangan Syariah di Indonesia (2023–2024)

Sistem keuangan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan signifikan, meskipun masih menghadapi tantangan struktural dan regulatif. Berdasarkan data OJK dan Bank Indonesia, perkembangan terkini adalah sebagai berikut:

Komponen	Nilai (2024)	Pertumbuhan (YoY)
Aset Perbankan Syariah	Rp1.800 triliun	+15,3%
Aset IKNB Syariah	Rp386 triliun	+12,7%
Rasio Keuangan Syariah terhadap Total Sistem Keuangan	10,4%	+0,8 poin
Penyaluran Dana ke Sektor Produktif	42%	+3 poin
Jumlah Fintech Syariah Terdaftar	30 lembaga	+8

Sumber: OJK, Laporan Statistik Industri Jasa Keuangan Syariah 2024, hal. 12.

Perlu dicatat bahwa meskipun aset tumbuh, penyaluran ke sektor riil masih di bawah target. Bank Indonesia menargetkan kredit syariah ke sektor produktif mencapai 60% pada 2025, namun saat ini baru mencapai 42% (BI, 2024). Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya literasi syariah di kalangan pelaku usaha, serta dominasi akad murabahah yang lebih menekankan sektor perdagangan dibanding produksi.

Platform digital berbasis syariah seperti *fintech crowdfunding* dan *e-wakaf* mulai menunjukkan kontribusi nyata. Pada 2023, transaksi e-wakaf tumbuh 92% secara tahunan, dengan nilai mencapai Rp1,2 triliun (BWI, 2024). Hal ini membuktikan potensi besar teknologi dalam memperluas jangkauan syariah secara inklusif dan transparan.

Tantangan Fatwa dan Regulasi Syariah dalam Implementasi Akad

Ketegangan antara **hukum formal (fiqh)** dan **praktek finansial modern** sering kali menciptakan celah antara aspirasi syariah dan realitas operasional. Dalam konteks Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) memiliki otoritas moral untuk mengeluarkan fatwa, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung tanpa dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akibatnya, terjadi dualitas sistem: lembaga syariah harus memenuhi dua standar sekaligus kepatuhan syariah dan kepatuhan hukum negara.

Salah satu contoh paling kritis adalah penggunaan akad *wadi'ah* (titipan) yang secara syariah tidak memperbolehkan pengikatan imbal hasil. Namun, dalam praktiknya, bank syariah memberikan *hibah* secara konsisten sebagai insentif, yang dalam jangka panjang menciptakan harapan psikologis seolah-olah itu adalah bunga tetap. Hal ini dikhawatirkan dapat melanggar prinsip *gharar* dan *jihad al-ma'ashir* (perjuangan melawan eksploitasi zaman), sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhaili (Al-Zuhaili, 2003). Dalam Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Wadi'ah, disebutkan bahwa *hibah* harus bersifat sukarela dan tidak mengikat, namun prakteknya banyak lembaga yang menjanjikannya secara *de facto* (DSN-MUI, 2002).

Di sisi lain, rekayasa akad (*legal engineering*) seperti akad *tahawwul* (modifikasi akad) untuk menyesuaikan dengan produk keuangan digital sering kali menuai kritik keras dari kalangan tradisional. Sebagai contoh, penggabungan akad *wakalah*, *mudharabah*, dan *murabahah* dalam satu produk crowdlending dapat mengaburkan identitas akad utama, sehingga menurut Jumah Atiyyah, ini berpotensi melanggar asas *in'iqad al-sabab* (kelurusan sebab akad) (Atiyyah, 2005).

Regulasi OJK, meskipun telah mengakomodasi prinsip syariah melalui POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Syariah, masih menggunakan terminologi konvensional seperti “pendapatan”, “imbal jasa”, dan “margin”, yang tidak selalu merefleksikan realitas ekonomi syariah yang berbasis risiko-untung-rugi (*risk-sharing*). Hal ini menyebabkan terjadinya *semantik syariah*—istilah syariah digunakan, tetapi substansi transaksinya mendekati konvensional.

Kesenjangan antara fatwa dan regulasi ini diperparah dengan **keterlambatan harmonisasi**. Misalnya, fatwa DSN-MUI tentang *crowdfunding syariah* (No. 108/DSN-MUI/III/2017) dikeluarkan pada 2017, sementara aturan OJK baru terbit pada 2019, setelah banyak fintech beroperasi secara legal tanpa dasar syariah yang jelas (OJK, 2019).

Rekomendasi Kebijakan Berbasis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer

Untuk menjembatani kesenjangan antara syariah dan industri, diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya responsif tetapi juga proaktif. Berikut adalah rekomendasi strategis berdasarkan pemikiran hukum Islam kontemporer:

1. Penguatan Otoritas Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

Agar fatwa menjadi mengikat, perlu ada kerangka hukum yang menyatakan keputusan DSN-MUI sebagai bagian dari regulasi wajib dalam sistem keuangan syariah. Sebagaimana usulan oleh Imamuddin Abduh, DSN sebaiknya diintegrasikan secara struktural ke dalam OJK sebagai *sharia policy board*, tanpa mengorbankan independensi ilmiahnya (Abduh, 2023). Ini mencegah tumpang tindih regulasi dan mempercepat respons terhadap inovasi produk.

2. Sistem Klasifikasi Akad Syariah Berjenjang

Diperlukan klasifikasi akad berdasarkan level kehalalan dan kerentanan terhadap *shubahah* (keraguan). Misalnya:

- a. **Akad Primer:** Mudharabah, Musyarakah, Ijarah — yang didorong untuk digunakan secara luas.
- b. **Akad Sekunder:** Murabahah, salam, istishna' — diperbolehkan dengan batasan penggunaan.
- c. **Akad dengan Izin Kontekstual (rukhsah):** Tahawwul, wakalah bil ujah — hanya diizinkan untuk pembiayaan mikro atau urgensi ekonomi, dengan pelaporan transparan (Al-Qaradawi, 1995).

3. **Pembentukan Badan Sertifikasi Syariah Independen (BSSI)** Lembaga ini bertugas mengaudit kepatuhan syariah secara berkala, termasuk terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di setiap lembaga. Audit ini harus bersifat publik dan diarsipkan dalam sistem nasional, seperti yang diterapkan di Malaysia melalui AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) (AAOIFI, 2022).

4. **Pengembangan Indeks Kepatuhan Syariah Operasional (IKSO)** Sebuah indeks kuantitatif yang mengukur sejauh mana lembaga menjalankan prinsip *adl*, *maslahah*, dan *takaful*. Indeks ini bisa menjadi acuan dalam pemberian insentif pajak atau akses ke dana likuiditas Bank Indonesia.

5. **Revitalisasi Peran Wakaf Produktif dan Zakat Ekonomi** Wakaf uang dan zakat produktif harus dimasukkan sebagai instrumen strategik dalam penghimpunan dana jangka panjang. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu diberi kewenangan untuk mengelola aset wakaf secara profesional dan menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah melalui skema *wakaf mudharabah* (BWI & Bappenas, 2023). Data 2023 menunjukkan potensi zakat mencapai Rp270 triliun per tahun, namun baru 5% yang terhimpun secara formal (Baznas, 2024).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pemikiran hukum Islam tentang sistem penghimpunan dan penyaluran dana dalam lembaga keuangan syariah dan IKNB menunjukkan adanya keselarasan mendasar antara nilai-nilai syariah dan tuntutan ekonomi modern, asalkan prinsip-prinsip seperti keadilan (*adl*), manfaat umum (*maslahah mursalah*), serta tolong-menolong (*ta'awun*) dijunjung tinggi. Penggunaan akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *wadi'ah*, *murabahah*, dan *ijarah* telah terbukti menjadi instrumen yang sesuai secara hukum Islam untuk memobilisasi dana dan mendistribusikannya secara produktif. Namun, dalam praktiknya, dominasi akad-akad yang berbasis utang (*debt-based*) seperti *murabahah* dan *ijarah* menggeser idealisme keuangan syariah yang semula berbasis bagi hasil (*profit-and-loss sharing*).

Fenomena ini tidak hanya menciptakan distorsi ekonomi, tetapi juga membahayakan legitimasi syariah lembaga keuangan itu sendiri. Ketika praktek operasional lebih menyerupai bank konvensional dengan struktur imbal hasil yang tetap dan risiko yang dipusatkan pada

nasabah pembiayaan maka terjadi apa yang disebut sebagai "*shariah arbitrage*": penggunaan bentuk syariah tanpa substansi nilai yang mendasarinya (El-Gamal, 2006).

Di sisi lain, pengembangan IKNB syariah seperti fintech syariah, reksa dana syariah, dan asuransi takaful menunjukkan potensi besar dalam memperluas inklusi keuangan berbasis syariah. Namun, hambatan utamanya tetap terletak pada ketidakselarasan antara kerangka fatwa syariah dan dinamika inovasi keuangan digital. Terlalu sering, fatwa dikeluarkan *setelah* produk beroperasi, bukan sebagai panduan awal, sehingga berpotensi membuka ruang bagi transaksi bermasalah (OJK & DSN-MUI, 2024).

Komitmen hukum Islam terhadap keadilan ekonomi mengharuskan adanya reformasi struktural, bukan hanya penyesuaian teknis. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasanudin (2024), "Keuangan syariah bukan hanya soal larangan riba, tapi soal penegakan distribusi kekayaan yang adil" (Hasanudin, 2024). Dalam konteks Indonesia, hal ini bisa diwujudkan melalui integrasi instrumen zakat, wakaf, dan infaq ke dalam siklus keuangan formal, sehingga tidak hanya menjadi beban sosial, tetapi menjadi *shock absorber* ekonomi dan sumber pembiayaan jangka panjang.

Kebijakan ke depan harus bergerak dari pendekatan *defensive compliance* (hanya memenuhi standar) menuju *strategic alignment* dengan nilai-nilai Islam. Hal ini hanya mungkin jika terjadi sinergi kuat antara tiga pilar: ulama, regulator, dan pelaku industri. Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) perlu diperkuat kapasitas hukum dan strukturalnya agar tidak hanya sebagai pemberi rekomendasi, tetapi sebagai bagian dari sistem pengawasan yang mengikat.

Akhirnya, masyarakat perlu diedukasi secara masif bahwa keuangan syariah bukanlah sekadar alternatif pilihan, melainkan sistem yang menawarkan kelangkaan nilai: kepercayaan, transparansi, dan keadilan. Ketika bank syariah benar-benar menjalankan prinsip *amanah* dan *shura*, maka kehadirannya bukan sekadar komersial, tetapi juga *konstitusional*—sesuai dengan arah negara yang menjamin perekonomian berkeadilan.

Saran Strategis

1. **Harmonisasi Hukum Syariah dan Regulasi Keuangan** Bentuk kerja sama resmi antara DSN-MUI dan OJK untuk memastikan semua produk keuangan syariah mendapat kajian syariah *sebelum* diluncurkan. Sistem *fast-track fatwa* perlu dibangun untuk produk digital.
2. **Peningkatan Kapasitas SDM Syariah di Lembaga Keuangan** Program sertifikasi nasional bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan staf operasional, bekerja sama dengan perguruan tinggi syariah dan LPS.
3. **Pengembangan Ekosistem Wakaf dan Zakat Terpadu** Integrasi sistem pengumpulan dan distribusi zakat dan wakaf ke dalam infrastruktur keuangan digital nasional, didukung oleh *blockchain* untuk transparansi.
4. **Reformasi Pendidikan Ekonomi Islam** Kurikulum perguruan tinggi perlu diperbarui untuk mencakup aspek teknologi keuangan, tata kelola syariah, dan studi komparatif sistem keuangan global.
5. **Penguatan Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Syariah** BI perlu mengembangkan instrumen likuiditas darurat berbasis syariah dan mempercepat proses digitalisasi zakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Imamuddin., *Integrasi Fatwa dan Regulasi dalam Keuangan Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2023.
- Abdul Rahman, “Analisis Akad dalam Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 33–47.
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Khithab*, juz 2, h. 234; Ibn Ashur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, terj. C. Faruq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, h. 49.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fikih Zakat: Studi Komprehensif tentang Hukum dan Dampak Sosial Zakat*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994.
- Alquran Kemenag online, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 3. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- AAOIFI, *Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*, ed. 5, Bahrain
- AAOIFI, *Shariah Standards 1st Edition*, Kuwait: AAOIFI, 2022, h. 45–60.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Potensi dan Realisasi Zakat Nasional 2023*, Jakarta:
- Bank Indonesia, *Green and Digital Finance Initiative*, Jakarta, 2022.
- Bank Indonesia, *Roadmap Keuangan Syariah 2020–2024*, Jakarta, 2024, h. 17.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Potensi dan Arah Kebijakan Wakaf Produktif*, Jakarta: BWI, 2023, h. 9
- Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Laporan Tahunan 2023*, Jakarta: BWI, 2024, h. 15.
- BWI & Bappenas. *Strategi Nasional Pengembangan Wakaf Produktif 2024–2045*. Jakarta, 2023.
- DSN-MUI, *Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.
- DSN-MUI. *Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Wadi’ah Bank Syariah*. Jakarta, 2002.
- DSN-MUI, *Fatwa No. 112/DSN-MUI/III/2017 tentang Pembiayaan Produktif pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, 2017.
- DSN-MUI, *Fatwa No. 100/DSN-MUI/IX/2015 tentang Jasa dalam Akad Wakalah Bil Ujrah*, Jakarta, 2015
- DSN-MUI, *Fatwa No. 51/DSN-MUI/X/2005 tentang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta: DSN-MUI, 2005.
- DSN-MUI, *Fatwa No. 70/DSN-MUI/III/2008 tentang Tabungan dan Giro bagi Hasil (Profit Sharing) di Bank Syariah*. Jakarta, 2008.
- DSN-MUI, *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Murabahah*. Jakarta, 2000.

- DSN-MUI. *Fatwa No. 108/DSN-MUI/III/2017 tentang Crowdfunding Syariah*. Jakarta, 2017.
- El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press, 2006.
- Hasanudin, *Ekonomi Syariah dan Keadilan Sosial: Menuju Perekonomian Berkelanjutan*, Jakarta: Paramadina, 2024
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, juz 3, h. 231; Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003, h. 510.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, juz 5, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001, h. 314.
- Jumah Atiyyah. *Qawaid Fiqhiyyah lil Muamalat al-Maliyyah al-Muashirah*. Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah, 2005.
- Kementerian BUMN & Kemenko Perekonomian, *Kajian Strategis Pengembangan BMT Nasional*, 2022, h. 33.
- K. H. Johari, "Islamic Fintech and the Future of Shariah Compliance", *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 12, No. 1, 2020, h. 45–61.
- M. A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, London: C. Hurst & Co., 2006, h. 154.
- Miswan, *Wakaf Produktif: Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, h. 123.
- M. N. Syakir Daulay, *Asuransi Syariah: Menuju Pemahaman Sistem Takaful*, Jakarta: Salemba Empat, 2019, h. 88.
- OJK, *Laporan Statistik Industri Jasa Keuangan Syariah 2023*. Jakarta: OJK, 2023, h. 45.
- OJK, *Laporan Tahunan Industri Keuangan Syariah 2022*, h. 67.
- OJK. *POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta, 2021.
- OJK. *Peraturan OJK No. 13/POJK.05/2019 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Syariah Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta, 2019.
- OJK & DSN-MUI. *Laporan Kerja Sama Fatwa dan Regulasi Syariah 2020–2023*. Jakarta, 2024.
- OJK, *Monitoring dan Evaluasi Fintech Syariah 2023*, h. 22.
- OJK, *Statistik IKNB Syariah 2023*, h. 51.
- Sigit Pramono, *Manajemen Dana di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2021, h. 89.
- S. N. S. Hassan & R. Ahmad, "The Role of Musharakah in Islamic Finance", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 4, No. 2, 2011, h. 134–145.
- T. M. Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, Dordrecht: Kluwer Academic

Publishers, 2002, h. 89.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 3, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003, h. 1987.

Yusuf al-Qaradawi, *Al-Zakah fi al-Mujtama' al-Muashir*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1995, h. 301–305.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Taqlid al-Furu'iyah fil 'Ashr al-Hadith*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2010, h. 301.